



**GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**NOMOR 41 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 – 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 2687);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 Nomor 22);



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara;
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk 5 (lima) tahun;
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun;
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.

## BAB II KEDUDUKAN RENCANA STRATEGI PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026;
- (2) Rencana Strategi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah .

## BAB III SISTEMATIKA RENCANA STRATEGI PD

### Pasal 3

- (1) Rencana Strategi Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
  - c. BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
  - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI, DAN KEBIJAKAN;
  - e. BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
  - f. BAB VI : INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD;
  - g. BAB VII : PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Rencana Strategi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai rencana strategi perangkat daerah.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado  
pada tanggal 31 Desember 2021

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**



**OLLY DONDOKAMBEY**

Diundangkan di Manado  
pada tanggal 31 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA



ASTANO GAMY KAWATU  
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 42



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 juga memiliki peran strategis dalam rencana pembangunan secara komprehensif di daerah Nyiur Melambai ini, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Selain itu RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 juga menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya yang harus dilaksanakan secara konsisten, dan berkesinambungan.

Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 dengan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha.

Sebagaimana diketahui, tahun 2021 adalah tahun terakhir RENSTRA Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu, penyusunan RENJA Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021, dan RENSTRA Tahun 2021-2026, dan RKP Tahun 2022 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan keterkaitan antara dokumen perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota secara berjenjang.
2. Memperhatikan perubahan peraturan perundang-undangan seperti Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.
3. Evaluasi terhadap capaian RENSTRA, hendaknya selaras dengan Dokumen LAKIP dan LPPD.

Tahun 2024 akan dilaksanakan Pemilihan Umum serentak sehingga perlu ada penyesuaian terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat

Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2021-2026 sangat bergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai pemangku kepentingan bertekad untuk mensukseskan dan mengawal terwujudnya "Sulawesi Utara Maju, dan Sejahtera sebagai pintu gerbang Indonesia ke Asia Pasifik".

**GUBERNUR SULAWESI UTARA,**



**OLLY DONDOKAMBEY**